

Dinas Perikanan



Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Pelayanan Rekomendasi Uji Proksimat Pakan Mandiri bagi Pembudidaya Ikan

No. SK : 950/176/424.089/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Uji Proksimat Pakan Mandiri dari pengguna layanan, yang berisi : Identitas Pemohon meliputi nama perseorangan/instansi dan kontak yang dapat dihubungi, Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi dimaksud

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perikanan




Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Image not found or type unknown



- a. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan Uji Proksimat Pakan Mandiri kepada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan; b. Petugas Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan menerima Surat Permohonan Uji Proksimat Pakan Mandiri; c. Petugas Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur untuk dilakukan Uji Proksimat Pakan Mandiri; d. Petugas Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan memastikan terlebih dahulu, di mana : 1) Jika terjadi kematian/kematian massal, maka Uji Proksimat Pakan Mandiri dapat dilakukan secara gratis. 2) Jika tidak terjadi kematian/kematian massal, maka Uji Proksimat Pakan Mandiri dilakukan secara berbayar.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari Jam Kerja

Dinas Perikanan



Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Uji Proksimat Pakan Mandiri

Pengaduan Layanan

Dinas Perikanan Kab. Pasuruan